



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 100/Pid. B/2014/PN.MLL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ifan Saputra Alias Ippang;
Tempat lahir : Malili;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 04 Nopember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Langaru, Desa Baruga, Kec. Malili,
Kab. Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Ifan Saputra Alias Ippang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ifan Saputra Alias Ippang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi saksi Hj. Marwiah Binti Halide;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Ifan Saputra Alias Ippang**, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekitar jam 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Jeruk Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, telah mengambil sesuatu barang yakni uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Hj. Marwiah dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal ketika saksi korban Hj. Marwiah sebelum sholat sedang menghitung uang diruang istirahat, dan setelah korban menghitung uang, korban menyimpan uang tersebut di dalam dompet kecil sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di dompet panjang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukkan dalam tas warna putih kemudian diletakkan dilantai depan TV ruang keluarga dan korban pun melaksanakan sholat di ruang tamu.
- Selanjutnya terdakwa yang sedang mengawasi saksi korban tersebut di luar rumah langsung menuju pintu belakang rumah korban, dan kemudian mencungkil penutup kunci rumah milik korban yang terbuat dari kayu;
- Selanjutnya terdakwa Ifan Saputra Alias Ippang setelah mencungkil penutup kunci rumah, terdakwa langsung masuk mengambil uang milik korban yang berada di dalam tas tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Selanjutnya setelah mengambil uang milik korban, terdakwa keluar rumah dan kembali menutup pintu tempat terdakwa masuk lalu meninggalkan rumah tersebut;
- Selanjutnya saksi korban baru mengetahui kalau telah kehilangan sejumlah uang ketika ingin pergi ketempat pelelangan ikan untuk melakukan pembayaran;
- Akhirnya akibat perbuatan terdakwa Ifan Saputra Alias Ippang, mengambil uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Hj. Marwiah yang mengakibatkan Hj. Marwiah, mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Ifan Saputra Alias Ippang**, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekitar jam 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Jeruk Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang yakni uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Hj. Marwiah dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal ketika saksi korban Hj. Marwiah sebelum sholat sedang menghitung uang diruang istirahat, dan setelah korban menghitung uang, korban menyimpan uang tersebut di dalam dompet kecil sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di dompet panjang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukkan dalam tas warna putih kemudian diletakkan dilantai depan TV ruang keluarga dan korban pun melaksanakan sholat di ruang tamu.
- Selanjutnya terdakwa yang sedang mengawasi saksi korban tersebut di luar rumah langsung menuju pintu belakang rumah korban, dan kemudian mencungkil penutup kunci rumah milik korban yang terbuat dari kayu;
- Selanjutnya terdakwa Ifan Saputra Alias Ippang setelah mencungkil penutup kunci rumah, terdakwa langsung masuk mengambil uang milik korban yang berada di dalam tas tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Selanjutnya setelah mengambil uang milik korban, terdakwa keluar rumah dan kembali menutup pintu tempat terdakwa masuk lalu meninggalkan rumah tersebut;
- Selanjutnya saksi korban baru mengetahui kalau telah kehilangan sejumlah uang ketika ingin pergi ketempat pelelangan ikan untuk melakukan pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya akibat perbuatan terdakwa Ifan Saputra Alias Ippang, mengambil uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Hj. Marwiah yang mengakibatkan Hj. Marwiah, mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi :

1. Alfian;
2. Muh. Sandi Haidir Alias Andi ;
3. Hajja Marwiah Binti Halide;

Masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan untuk selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang untuk selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi saksi Hj. Marwiah Binti Halide;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi segenap unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluru unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi serta Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan untuk itu bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana berdasarkan pasal 222 ayat I KUHP kepada terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal -hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa beterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ifan Saputra Alias Ippang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. Marawiah Binti Halide;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Kamis** tanggal 21 Agustus 2014 oleh kami **DJULITA TANDI MASSORA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF S, S.H.M.H** dan **RIA HANDAYANI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABD. HAKIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **BASO SUTRIANTI S, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili di Malili, dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

I. **M. SYARIF S, S.H.M.H**

DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,,

II. **RIA HANDAYANI, S.H.**

Panitera Pengganti

ABD. HAKIM, S.H.